



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 14/KPPU/PDPT/VI/2013

TENTANG PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT PEMBANGKITAN PUSAKA PARAHIANGAN
OLEH PT MEDCO POWER INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 11 Januari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia, dan telah didaftarkan dengan nomor register A10313;
- 1.2. Pada tanggal 4 Maret 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 93/KPPU/Kep/III/2013 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan Oleh PT Medco Power Indonesia.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. PT Medco Power Indonesia

PT Medco Power Indonesia merupakan perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 28 Januari 2004 nomor 97 yang dibuat dihadapan nyonya Theresia Suprapti, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Januari 2004 nomor: 08/CN/HKM/P/2004/PN.Jak.Sel, Pengganti dari nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta kemudian diubah dengan Akta Perubahan tanggal 3 September 2004 nomor 10 yang dibuat di hadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran dasar dan perubahannya tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 September 2004 nomor C-24274 HT.01.01.TH.2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2005 nomor 07/2005 tambahan nomor 895/2005. Perubahan Anggaran dasar terakhir termuat dalam akta notaris tanggal 16 Desember 2011 nomor 8 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 2011 nomor AHU-63001.AH.01.02.Tahun 2011. Kegiatan usaha PT Medco Power Indonesia adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkit listrik dan penjualan tenaga listrik, transmisi dan jaringan, distribusi, jasa EPC, fabrikasi, pembangunan dan pengoperasian pipa gas.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan

PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Rancabolang Nomor 36 Bandung, Jawa Barat dan memiliki kantor di The Energy Building Lantai 50 Lot 11A, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan didirikan dengan akta tanggal 24 Desember 2010 nomor 34 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2011 nomor AHU-03770.AH.01.01.Tahun 2011. Anggaran

dasar tersebut telah mengalami perubahan yaitu terakhir dirubah dengan akta tanggal 2 Februari 2011 nomor 3 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Maret 2011 nomor AHU-12137.AH.01.02.Tahun 2011, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Diana Dewi Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung.

Maksud dan tujuan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang kelistrikan, pembangunan, dan perdagangan.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-45364 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 Desember 2012;
- 3.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.6. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.7. Bahwa pengambilalihan saham PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1. Bahwa PT Medco Power Indonesia mengambilalih seluruh saham yang ditempatkan di PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan.

V. TENTANG PASAR BERSANGUTAN

- 5.1. Tentang kegiatan usaha PT Medco Power Indonesia
 - 5.1.1. PT Medco Power Indonesia melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik;
 - 5.1.2. Bahwa PT Medco Power Indonesia memiliki 2 (dua) pembangkit tenaga listrik di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan dengan kapasitas terpasang sebesar 188 MW;
 - 5.1.3. Bahwa PT Medco Power Indonesia melakukan pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan gas alam;
 - 5.1.4. Bahwa energi listrik yang dihasilkan oleh PT Medco Power Indonesia seluruhnya dijual kepada Perusahaan Listrik Negara.
- 5.2. Tentang Kegiatan Usaha PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
 - 5.2.1. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik tenaga mini hydro;
 - 5.2.2. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan melakukan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik di wilayah Cianjur Provinsi

- Jawa Barat berdasarkan ijin 503/3532/BPPTPM tertanggal 10 September 2012 (Izin Prinsip Bupati);
- 5.2.3. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan memiliki 2 (dua) pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 4.4 MW dan 2 x 1,5 MW;
 - 5.2.4. Kedua pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan tersebut berlokasi di kawasan Cianjur, Jawa Barat;
 - 5.2.5. Bahwa energi listrik yang dihasilkan oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan dijual kepada PT PLN.
- 5.3. Tentang Industri Pembangkitan Tenaga Listrik
- 5.3.1. Undang-undang yang mengatur tentang industri ketenagalistrikan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
 - 5.3.2. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
 - 5.3.3. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
 - 5.3.4. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat;
 - 5.3.5. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
 - 5.3.6. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
 - 5.3.7. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangkitan listrik di suatu wilayah tertentu maka perusahaan wajib memperoleh ijin wilayah dari pemerintah setempat;
 - 5.3.8. Perusahaan mengajukan proposal kepada pemerintah untuk menggunakan lokasi sebagai wilayah pembangkit listrik;
 - 5.3.9. Peraturan mengenai kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 5.3.10. Bahwa pemerintah memiliki program dalam hal pembangkitan tenaga listrik menggunakan energy terbarukan (*renewable energy*);

- 5.3.11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 mengatur Tentang Kebijakan Energi Nasional;
 - 5.3.12. Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut;
 - 5.3.13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik.
- 5.4. Pasar Produk
- 5.4.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
 - 5.4.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
 - 5.4.3. Berdasarkan fakta, produk yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia adalah tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 188 MW. Sedangkan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan memiliki produk tenaga listrik dengan menggunakan tenaga minihydro sebesar 2 x 4.4 MW dan 2 x 1,5 MW;
 - 5.4.4. Bahwa sumber tenaga listrik tidak dapat dibedakan atas sumber yang digunakan untuk memproduksi listrik. Tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga mini hydro atau air atau panas bumi atau solar, didistribusikan dalam sistem jaringan yang sama dan dikelola oleh PT PLN (Persero);
 - 5.4.5. Pembangkitan tenaga listrik yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan masih dalam tahap

pembangunan dan pengembangan, namun berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa dimasa yang akan datang produk yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia akan sama dengan produk yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan. Apabila ditinjau dari karakteristik dan kegunaan, masing-masing produk yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia dan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama. Sehingga mengindikasikan pasar produk yang sama yaitu pasar pembangkitan tenaga listrik.

5.5. Pasar Geografis

5.5.1. Dari sisi geografis PT Medco Power Indonesia memiliki pembangkitan listrik yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Sedangkan pembangkitan listrik yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan berada di wilayah Cianjur, Jawa Barat;

5.5.2. Bahwa sistem jaringan Jawa Bali telah terintegrasi/terkoneksi dan tidak memiliki koneksi dengan jaringan Sumatera dan Kepulauan Riau;

5.5.3. Dari sisi konsumen, biaya transportasi dan perbedaan lokasi menjadi faktor yang signifikan dalam pembelian dan pemakaian produk listrik. Karena wilayah pembangkitan tenaga listrik antara PT Medco Power Indonesia dan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan berbeda provinsi, maka secara geografis produk PT Medco Power Indonesia dan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan tidak bersubstitusi.

5.6. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

5.5.4. Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar pembangkitan tenaga listrik wilayah Jawa-Bali.

VI. PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PEMBANGKITAN PUSAKA PARAHIANGAN OLEH PT MEDCO POWER INDONESIA

6.1. Bahwa Medco Power tidak memiliki pasar bersangkutan yang sama dengan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan sehingga tidak memiliki dampak terhadap pasar setelah terjadinya pengambilalihan saham;


6.2. Berikut merupakan kondisi pasar kelistrikan di Indonesia:



Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa pasokan listrik di Jawa Bali adalah 18.500 MW. Dengan demikian, PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan memiliki pangsa 0,081% dari total produksi Jawa Bali, sehingga tidak memiliki potensi untuk mendominasi pasar pembangkitan listrik di Jawa Bali;

6.3. Bahwa Pemerintah Indonesia sangat mendorong pihak swasta (*Independent Power Producer/IPP*) untuk mengelola *power plant* yang menggunakan sumber energi yang terbarukan, sehingga membantu pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Sehingga dengan munculnya PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan sebagai pemain baru di pasar pembangkitan listrik Jawa Bali akan menambah pasokan listrik dan akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Cianjur, Jawa Barat;

6.4. Berikut adalah diagram sumber tenaga listrik di Indonesia



Dari diagram di atas terlihat bahwa batubara merupakan sumber daya yang paling banyak digunakan untuk memproduksi tenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mendorong pihak swasta dan memberikan insentif kepada IPP untuk mengelola dan memproduksi tenaga listrik dari energi yang terbarukan;

- 6.5. Bahwa IPP memasok tenaga listrik yang diproduksi kepada PT PLN (Persero) yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mendistribusikan tenaga listrik yang diproduksi oleh IPP kepada konsumen;
- 6.6. Bahwa harga jual listrik energi terbarukan dari IPP telah ditentukan dalam Permen 04 Tahun 2012, sehingga menunjukkan bahwa industri kelistrikan sangat terikat dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan industri tersebut diawasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga meminimalkan adanya potensi perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha di industri kelistrikan

VII. KESIMPULAN

- 7.1. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan saham PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia tidak mengubah struktur pasar di pasar pembangkitan tenaga listrik yang telah ada sebelumnya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah terjadinya pengambilalihan saham;
- 7.2. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Pembangunan Pusaka Parahiangan oleh PT Medco Power Indonesia.

Jakarta, 10 Juni 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Muhammad Nawir Messi